



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 34 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 34 TAHUN 2008**

**TENTANG
IRIGASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan irigasi sebagai bagian dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya sumber daya air merupakan sektor yang sangat penting dalam meningkatkan produksi pertanian guna menunjang ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. bahwa pemanfaatan irigasi perlu dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur kembali tugas dan tanggung jawab pengelola irigasi dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat petani melalui pemberdayaan lembaga petani pengelola air yang bersifat otonom, mandiri dan demokratis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengelolaan Irigasi.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
 1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
 2. Dinas adalah dinas yang mengelola sumber daya air di Kabupaten Serdang Bedagai.
 3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air bawah tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Air baku untuk irigasi adalah air yang berasal dari sumber air dan disalurkan melalui jaringan irigasi primer, sekunder atau tersier yang dialokasikan untuk menunjang pertanian.
7. Air irigasi adalah air yang berasal dari jaringan irigasi tersier yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian.
8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengatur, pemanfaatan, dan pembuangan air untuk pengaturan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
9. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air baku untuk irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.

14. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
15. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha yang mendayagunakan air irigasi yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, dan pembiayaan.
16. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
17. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, bangunan pelengkap dan daerah sempadan irigasi merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya.
18. Jaringan irigasi utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran primer/induk, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
19. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, berikut bangunan pelengkap termasuk saluran irigasi air tanah beserta bangunan didalamnya atau jaringan-jaringan pemberi dalam irigasi mikro, antara lain irigasi tetes, irigasi curah, irigasi kendi dan lain sebagainya.
20. Jaringan primer atau jaringan sekunder adalah jaringan irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan saluran pembuangannya, bangunan pembagi, bangunan sadap, serta bangunan pelengkap, termasuk sumur dan instalasi pompa dalam jaringan irigasi air tanah atau bangunan utama dan jaringan distribusi pada irigasi micro, antara lain irigasi tetes, irigasi curah, irigasi kendi dan lain sebagainya.
21. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
22. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang bersumber dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
23. Pembuangan air irigasi selanjutnya disebut sebagai drainase adalah pengairan kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada satu daerah irigasi.
24. Pemanfaatan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air di lahan pertanian pada saat diperlukan.
25. Penyediaan air baku untuk irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
26. Pengaturan air baku untuk irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air baku untuk irigasi.
27. Pembagian air baku untuk irigasi adalah kegiatan membagi air dibangun bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan tersier.
28. Pemberian air baku untuk irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
29. Penggunaan air baku untuk irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dari pintu sadap ke jaringan tersier.
30. Lembaga Pengelola Irigasi adalah lembaga Pemerintah yang ditetapkan oleh perundang-undangan, lembaga lainnya yang mendapat izin usaha dari Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mengelola irigasi yang dibangun sendiri.
31. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air atau petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
32. Perkumpulan Petani Pemakai Air, selanjutnya dapat disingkat P3A adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
33. Komisi irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan P3A yang terdapat pada tingkat daerah irigasi.

34. Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan antar P3A, petugas Pemerintah atau Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang irigasi, serta pemakai jaringan irigasi untuk keperluan lainnya, dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
35. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan suatu peningkatan jaringan irigasi.
36. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan.
37. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi.
38. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
39. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya untuk menjaga prasarana jaringan irigasi selalu dapat berfungsi dengan baik guna pelaksanaan operasi dan kelestariannya.
40. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
41. Pengelolaan aset irigasi adalah proses yang terstruktur dan dapat dievaluasi untuk perencanaan pemeliharaan dan investasi prasarana irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pengguna dengan pembiayaan pengelolaan seefisien mungkin.
42. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air pada jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibrasi, pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi.
43. Audit pengelolaan irigasi yang meliputi kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi.
44. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
45. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
46. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
47. Izin pengambilan air irigasi yang selanjutnya disebut izin atau izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi.
48. Rancangan rencana pembangunan daerah irigasi adalah perencanaan pembangunan daerah irigasi pada suatu wilayah tertentu yang dinilai memiliki potensi lahan dan sumber air irigasi. Rancangan rencana dimaksud disusun sebagai tahap penilaian atau appraisal yakni sebelum rencana teknis dibuat.
49. Petak irigasi adalah suatu petak lahan pertanian/sawah yang ditetapkan berdasarkan luasan yang dapat diairi oleh satu saluran irigasi secara efektif dan efisien.
50. Petak tersier adalah satu luasan petak lahan pertanian/sawah yang airnya disediakan melalui saluran tersier.
51. Petak sekunder adalah satu luasan lahan pertanian/sawah yang airnya disediakan melalui saluran sekunder atau gabungan dari beberapa petak tersier.
52. Iuran pengelolaan irigasi adalah iuran yang dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh perkumpulan petani pengguna air irigasi untuk biaya pengelolaan irigasi ditingkat petak tersier.
53. Kerjasama Pengelolaan adalah kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan lembaga perkumpulan petani pengguna air irigasi dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Prinsip

Pasal 2

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi didasarkan kepada prinsip optimalisasi pemanfaatan
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan prinsip kemanfaatan, keseimbangan

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan pen
- (3) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditentukan oleh :
 - a.
keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan
 - b.
keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan
 - c.
meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha yang diwujudkan melalui kegiatan p
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan norma standar,

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dan
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi juga memperhatikan kepentingan penggunaan air
- (3) Untuk mencapai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya efisiensi, efektivitas, dan dapat memberikan manfaat yang se
- (2) Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada a

- (1) Keberlanjutan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pas
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan masyarakat petani sebagaimana dimaksud p

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosi

(1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dibentuk kelemb

(2) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI), sebagaimana ayat (1) di atas meliputi instansi Pemerinta

(1) Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai bagian dari kelembagaan pengelolaan irigasi dibentuk
Petani Pemakai Air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air secara demokratis pada s

(2)

(3) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabung

(4) Gabungan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat member

(5) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) berbentuk badan hukum.

(6) Persyaratan, tata cara pembentukan dan Legalisasi badan hukum Perkumpulan Petani Pemakai

(7) Partisipasi dari masyarakat petani pemakai air dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemil

(1) Komisi Irigasi Kabupaten dibentuk oleh Bupati.

(2) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari P3A pada daerah i

(3) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

(4) Komisi irigasi kabupaten/kota membantu bupati/walikota dengan tugas :

a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;

b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten/kota;

c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;

- d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan kepe
- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
- f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan dinas atau instansi terkait di bidang irigasi dan pember
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air dalam mel

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya :

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan peng
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan k
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bid
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai de

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah

- a. menetapkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berda
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada dae
- c. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah daera irigasi kabupaten ses

- d. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan s
- e. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sist
- f. membentuk komisi irigasi kabupaten;
- g. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
- h. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangun

Wewenang dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan siste

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah iriga
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan s

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketentuan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan s
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran

Pemerintah Daerah dapat saling bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

Sebagian wewenang pemerintah Daerah 1 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

- (1) Dalam hal pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksana
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdas

Pelaksanaan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh pemerintah

- a. pemerintah Daerah tidak melaksanakan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolan
- b. adanya sengketa antar kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan sumber daya air unt

- (1) Hak guna air untuk irigasi meliputi hak guna pakai dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani untuk pengembangan perta
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan kepada perorangan dan/atau badan usaha untuk peng
- (4) Hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur berdasarkan

- (1) Penyediaan air untuk irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dan direncanakan b
- (2) Dalam hal keterandalan air disebabkan oleh suatu hal menjadi berkurang atau kering maka Pem
- (3) Untuk memasok air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah meminta pertimba
- (4) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan te
- (5) Dalam hal penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesu

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaruhan air irigasi yang n
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas kabupaten
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian a

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangun
- (2) Pemberian air irigasi ke petak terseier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan b

- (1) Penggunaan air irigasi ke tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengaliran
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang mampu mengalirkan kelebihan air irigasi
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air irigasi ke saluran pembuangan
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialurkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pemeliharaan
- (4) Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air, serta masyarakat harus menjaga mutu jaringan drainase
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan.
- (1) Pemerintah pusat , pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi, pemerintah kabupaten/kota dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersebut secara mandiri.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi.

Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi ditetapkan dengan peraturan.

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan pers
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, ata

- (1) Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab o
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pema

- (3) Peningkatan jaringan irigasi terseier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pema
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irig

- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui ja

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan p

- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari pe

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan peng

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur de

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung
- (3) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan m
- (6) Untuk mencapai tujuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada a
- (7) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan

Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan kemandirian

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
 - (2) Pengerangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan a
-
- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigas

- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan dari:
- (1) Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air;
- (3) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

(4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.

- (1) Untuk melakukan pengelolaan aset irigasi diperlukan pedoman pengelolaan aset irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan aset irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan evaluasi.

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan lokasi jaringan irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, lokasi, dan kondisi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah, atau pemerintah desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

(6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air, dan pemerintah des

(8) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada a

(1) Dalam hal perencanaan pengelolaan aset irigasi di setiap daerah irigasi, Pemerintah Daerah mer

a. analisis data hasil inventarisasi irigasi

b. merumuskan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi

c. melakukan secara terpadu, transparan dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai iriga

(2) Untuk melaksanakan perencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1

(3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan u

(4) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air membantu pem

(6) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan u

(1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasannya kurang dari 100

(2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani

(3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dan bangunan-sadap

- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh pemerintah kabupaten untuk pengembangan jaringan irigasi

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasannya kurang dari 1000 hektar
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh pemerintah kabupaten/kota untuk rehabilitasi jaringan irigasi

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani perantara.
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier, pemerintah kabupaten memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perorangan lainnya dapat dijamin oleh pemerintah kabupaten.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perorangan lainnya.

Pembiayaan operasional komisi irigasi kabupaten dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

- (1) Komisi irigasi Daerah mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan pemeliharaan jaringan irigasi tersier.

Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

- (1) Sistem irigasi harus dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Irigasi secara berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier.
- (3) Untuk mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi dibutuhkan koordinasi antar daerah dan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi.

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Menteri, gubernur, atau bupati se
- (2) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terja
- (3) Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenar

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya meng
- (3) Pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertangu
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan a

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan p
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan dengan melibatkan peran ma
- (3) Peran masyarakat petani dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ay

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud da
 - (2) Perseorangan, perkumpulan petani pemakai air, badan usaha dan pemakai air irigasi untuk keper
-
- (1) Setiap orang dilarang menyadap air dari saluran pembawa, kecuali pada tempat yang sudah dite
 - (2) Untuk menghindari kerusakan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya dilarang melaku
a. menggembalakan, memandikan dan menambatkan ternak atau hewan diatas maupun di salu
b. membuang benda padat dengan/atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat

c.
membuang benda cair dengan/atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat terlampauinya l
 - (3) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan dan perlengkapannya, setiap o
a. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pad

b. menanam tanaman pada tanggul dan/atau tanah turutan bangunan yang tidak sesuai deng
c. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara apa
 - (4) Setiap orang dilarang tanpa izin yang berwenang melakukan perbuatan:
a. mengambil tanah, pasir, kerikil dan batu dari jaringan irigasi dengan alat mekanis maupun ma
b. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam jaringan irigasi maupun b
c. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan dan perlengkapannya selain daripac
 - (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai pertimbangan dan kaidah teknis irig
 - (6) Setiap perbuatan yang bertentangan dengan ayat (1), (2), (3), dan (4) merupakan pelanggaran;

Kelembagaan Pengelolaan irigasi yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak meng

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 a
 - (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 a
 - (3) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan pelanggaran sebagaimana
 - (4) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 a
 - (5) Selain ketentuan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat juga dia
-
- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran
 - (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berkaitan d
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam dalam hubungannya dengan pemeriksaa
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cuk
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini semua petunjuk teknis yang berkaitan dengan

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

DJAILI AZWAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008
NOMOR 110**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 35 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN IRIGASI**

I. PENJELASAN UMUM

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 48 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 110